

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

Agus Bandiyono

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: This study aims to determine the role of KPP Pratama Gambir Tiga as a public service providers and to know the application of the principle of public service according to Law no. 25 of 2009 in KPP Pratama Gambir Tiga. This research method uses literature study method and field study conducted to obtain data describing the actual condition in the field. The results of this study indicate that the performance level of KPP Pratama Gambir Tiga in providing the Public Service is in a good and excellent performance level, the efficiency of KPP Pratama Gambir Tiga organization in service sub-division in providing services to taxpayer is in good and fast level even with relative staff not much, performance in building teamwork, KPP Pratama Gambir Tiga can be categorized good, combining on organizational culture, KPP Pratama Gambir Tiga already have good and proper organizational culture to support service performance to society, in this case Taxpayer. Factors affecting the good performance of an organization, especially KPP Pratama Gambir Tiga are: (1) support and cooperation of employees who are solid, (2) vertical and horizontal relations both run well in the body of the organization to create a harmonious atmosphere, (3) (4) good community participation, (5) good organizational culture, and (6) support and cooperation from above, namely the Directorate General of Taxation itself as through various regulations for the creation of good public services and prime.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPP Pratama Gambir Tiga sebagai penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui penerapan asas pelayanan publik menurut UU No. 25 tahun 2009 di KPP Pratama Gambir Tiga. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja KPP Pratama Gambir Tiga dalam memberikan Pelayanan Publik berada dalam taraf berkinerja baik dan prima, efisiensi organisasi KPP Pratama Gambir Tiga pada Subbag Pelayanan dalam memberikan Pelayanan kepada Wajib Pajak berada dalam taraf baik dan cepat walaupun dengan jumlah staf yang relatif tidak banyak, kinerja dalam membangun kerja sama tim, KPP Pratama Gambir Tiga dapat dikategorikan baik, menyisir pada budaya organisasi, KPP Pratama Gambir Tiga sudah mempunyai budaya organisasi yang baik dan tepat untuk menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Wajib Pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi baiknya kinerja suatu organisasi, khususnya KPP Pratama Gambir Tiga adalah: (1) dukungan dan kerjasama dari pegawai yang cukup solid, (2) hubungan baik vertikal maupun horizontal berjalan baik dalam tubuh organisasi sehingga tercipta suasana harmonis, (3) pembagian kerja yang cukup profesional, (4) partisipasi masyarakat yang cukup baik, (5) budaya organisasi yang baik, dan (6) dukungan dan kerja sama dari atas, yakni Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri seperti melalui berbagai peraturan demi terciptanya pelayanan publik yang baik dan prima.

Kata Kunci: pelayanan publik, pemeriksaan pajak, perpajakan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan konstitusi UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Usaha tersebut dilaksanakan melalui suatu sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Pelayanan publik yang baik seharusnya

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pelayanan publik harus diselenggarakan dengan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Sehingga diperlukan suatu standarisasi pelayanan publik serta ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah membuat acuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik melalui UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut memberikan pedoman agar

pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat diberikan kepada masyarakat. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi menurut UU No. 25 tahun 2009, salah satunya adalah asas pelayanan publik.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gambir Tiga merupakan salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif. KPP Pratama memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam hal ini sudah sepatutnya KPP Pratama Gambir Tiga, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, menjadikan UU No. 25 tahun 2009 sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksinya di sektor pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka asas pelayanan publik menurut UU No. 25 tahun 2009 harus dilaksanakan. Oleh karena itu, tim penulis memutuskan untuk membuat tinjauan penerapan asas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik di KPP Pratama Gambir Tiga.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut undang-undang tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa

publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk juga kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga.

Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

Dalam mengembangkan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan;

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Organisasi DJP terbagi atas Unit Kantor Pusat dan Unit Kantor Operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Jabatan Tenaga Pengkaji. Unit Kantor Operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

Unit ini dapat dibedakan atas:

- a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah Kanwil DJP sebanyak 31 unit.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- c. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi. Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 28 unit, KPP Pratama 299 unit.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

Budaya organisasi atau kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Dengan adanya budaya organisasi maka diharapkan sikap, perilaku dan kebiasaan sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Kementerian Keuangan selaku organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimilikinya juga memiliki budaya kerja. Dasar Hukum Budaya Kerja Kementerian Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/KMK/.01/2013 Tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

METODE

Metode studi literatur dilaksanakan dengan cara mempelajari sejumlah literatur untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas. Literatur yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, buku, artikel, dan laman DJP yang relevan. Data didapatkan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Wawancara dilakukan dengan

narasumber, yaitu pegawai yang bekerja di KPP Pratama Gambir 3. Narasumber yang dipilih adalah Kepala Seksi atau Stafnya apabila Kepala Seksi berhalangan untuk diwawancarai. Selain itu, pertanyaan juga diajukan ke beberapa Wajib Pajak yang datang untuk mengetahui sejauh apa kepuasan pelayanan yang ada di KPP Gambir 3. Metode yang dilakukan yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk kemudian diajukan kepada narasumber. Dari hasil wawancara didapatkan data terkait pelayanan di KPP Pratama Gambir 3. Lalu, data juga didapatkan melalui pengamatan langsung atas pelayanan yang dilakukan di KPP Pratama Gambir 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPP Pratama Gambir 3 berperan menyelenggarakan pelayanan administratif perpajakan. Dalam peranannya menyelenggarakan pelayanan administratif perpajakan, KPP Pratama Gambir 3 memiliki motto “JAGA SIKAP” yang merupakan singkatan dari “Jakarta Gambir 3: Senyum - Informatif - Komitmen - Akuntabel - Profesional”. KPP Pratama Gambir 3 dengan ini berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima bagi setiap Wajib Pajak yang berkunjung.

Secara garis besar, seksi yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak antara lain seksi Pelayanan dan seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Lalu, Seksi Pelayanan memiliki tugas antara lain:

1. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
3. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan
4. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak

Sedangkan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki tugas, antara lain:

1. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
2. Konsultasi Wajib Pajak
3. Penerbitan STP

Pelayanan yang dilakukan di KPP Pratama Gambir 3 terbilang cukup baik dan cepat walaupun dengan jumlah staf yang relatif tidak banyak.

Berdasarkan data yang diperoleh, KPP Pratama Gambir 3 mendapat tanda hijau atau dianggap memenuhi target pencapaian bagi suatu KPP. Staf Pelayanan bekerja bergantian dalam suatu shift yang ditentukan oleh Kepala Seksi untuk melayani Wajib Pajak di front desk. Staf yang berjaga ini melayani Wajib Pajak secara langsung terkait tugas-tugasnya untuk mengurus administrasi Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengamatan atas pelayanan di front desk, pelayanan dilakukan dengan cepat dan tanggap sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama. Di ruang tunggu juga disediakan TV, tempat untuk mengisi daya HP dan air minum agar Wajib Pajak tidak merasa bosan. Staf lain yang tidak berjaga mengerjakan pekerjaannya di bagian dalam kantor, seperti mencetak dan mengirimkan STP.

Kemudian pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1, 2, 3 dan 4, didapat informasi bahwa kinerja seksi ini cukup baik. Tiap-tiap staf menjalankan tugas mengawasi dan mengadakan gali potensi Wajib Pajak dengan baik sehingga pencapaian target pajak di KPP Pratama Gambir 3 berhasil tercapai. Masing-masing berusaha menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak agar pekerjaan terkait gali potensi dan kepatuhan Wajib Pajak bisa ditingkatkan terus. Antar staf pun menjalin hubungan antar individu dengan baik, terbukti dengan sering diadakannya makan dan olahraga bersama. Bahkan dibuat forum khusus untuk diskusi terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi sehingga dari masalah tersebut bisa didapat solusi terbaik.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga beralamat di Jalan Kh. Hasyim Ashari No. 6-12, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Tiga membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan; (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dan (3) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf.

Budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya:

1. Satu informasi setiap hari
Mendorong seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan (Pegawai Kementerian Keuangan) mencari informasi yang positif dan membaginya (*sharing*) dengan Pegawai Kementerian Keuangan lainnya untuk pengetahuan bersama.
2. Dua menit sebelum jadwal
Melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat 2 (dua) menit sebelum rapat di mulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.
3. Tiga salam setiap hari
Mendorong seluruh Pegawai Kementerian Keuangan terbiasa memberikan pelayanan terbaik dan bersikap sopan serta santun, dengan memberikan salam sesuai dengan waktunya, yaitu selamat pagi, selamat siang dan selamat sore.

4. Rencanakan, Kerjakan, Monitor dan Tindak lanjut

Agar seluruh Pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari menerapkan etos kerja dan prinsip manajemen/ organisasi yang baik, dengan senantiasa membuat perencanaan terlebih dahulu, mengerjakan hingga tuntas, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya, dan menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan

5. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin

Mendorong tumbuhnya kesadaran, keyakinan, dan kepedulian Pegawai Kementerian Keuangan akan pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya

Dilingkungan KPP Pratama Gambir 3 terdapat budaya organisasi yang melekat pada diri pegawai-pegawai disana, yaitu Jaga SIKAP. Jaga SIKAP merupakan kepanjangan dari menjaga:

• **S – Senyum**

Kepada seluruh pegawai di KPP Pratama Gambir 3 diharapkan selalu memberikan senyum ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu akan membuat suasana pelayanan menjadi lebih nyaman dan kondusif akibat pelayanan yang ramah dari para pegawainya.

• **I – Informatif**

Kepada seluruh pegawai di KPP Gambir 3 diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas bukan hanya kepada pegawai lainnya namun juga kepada masyarakat yang menjadi target utama untuk diberikan informasi dan pengarahan mengenai aspek perpajakan Indonesia.

• **K – Komitmen**

Kepada seluruh pegawai di KPP Gambir 3 diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan para pegawainya. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja, menjalankan tugas menuju

perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja. Sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi lingkungan kantor.

• **A – Akuntabel**

Kepada seluruh pegawai di KPP Gambir 3 diharapkan menjaga Akuntabel. Akuntabel yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya organisasi yaitu kantor, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, Akuntabel dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu pegawai untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

• **P – Profesional**

Kepada seluruh pegawai di KPP Gambir 3 diharapkan menjaga Sikap Profesional. Profesional ialah seseorang yang memiliki tiga hal pokok yang ada didalam dirinya, yang diantaranya meliputi:

- . Skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya.
- . Knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya
- . Attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tapi harus memiliki etika yang diterapkan didalam bidangnya.

SIMPULAN

Kinerja dalam membangun kerja sama tim, KPP Pratama Gambir Tiga dapat dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari sampel kinerja Subbag Pelayanan dan Subbag Pengawasan yang kami lakukan pengujian, seperti bukti atas tanda hijau yang didapatkan oleh KPP Pratama Gambir Tiga atas pelayanan yang diberikan. Lalu, pada Subbag Pengawasan dapat dibuktikan dari saling koordinasinya antar individu staf Subbag Pengawasan seperti dalam mencapai target-target

kepatuhan Wajib Pajak. Bahkan bila perlu, dibuat forum khusus untuk diskusi terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi sehingga dari masalah tersebut bisa didapatkan solusi terbaik.

Menyisir pada budaya organisasi, KPP Pratama Gambir Tiga sudah mempunyai budaya organisasi yang baik dan tepat untuk menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Wajib Pajak. Budaya organisasi ini sudah diterapkan dengan sangat baik terbukti dari data-data yang kami dapatkan langsung dari wawancara dengan Wajib Pajak untuk konfirmasi, menyaksikan secara langsung bagaimana petugas melayani Wajib Pajak hingga ketika kami mewawancarai tiap-tiap perwakilan dari Subbag-Subbag di KPP Pratama Gambir Tiga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi baiknya kinerja suatu organisasi, khususnya KPP Pratama Gambir Tiga adalah: (1) dukungan dan kerjasama dari pegawai yang cukup solid, (2) hubungan baik vertikal maupun horizontal berjalan baik dalam tubuh organisasi sehingga tercipta suasana harmonis, (3) pembagian kerja yang cukup profesional, (4) partisipasi masya-

rakat yang cukup baik, (5) budaya organisasi yang baik, dan (6) dukungan dan kerja sama dari atas, yakni Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri seperti melalui berbagai peraturan demi terciptanya pelayanan publik yang baik dan prima.

DAFTAR RUJUKAN

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak*. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 27. Sekretariat Negara. Jakarta.
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- PMK NOMOR 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Bertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- KMK Republik Indonesia Nomor 127/KMK/.01/2013 Tentang Program Budaya Di Lingkungan Kementerian Keuangan